

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan, menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraannya perlu adanya upaya kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat (Undang-undang Nomor 36 Tahun, 2009). Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau. Kondisi ini hanya akan terpenuhi bilamana ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan mudah diakses (keterjangkauan tempat, waktu). Pelayanan kesehatan diberikan oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan patuh akan standar serta didukung oleh ketersediaan sarana, prasarana, peralatan kesehatan dan alat penunjang medik yang aman dan laik pakai serta ketersediaan farmasi yang memenuhi kebutuhan medis (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31, 2018).

Tenaga kesehatan menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Jenis fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 pasal 4 ayat 1 terdiri atas

tempat praktik mandiri tenaga kesehatan, pusat kesehatan masyarakat, klinik, rumah sakit, apotek, unit transfusi darah, laboratorium kesehatan, optikal, fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum, dan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional.

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Pelayanan kefarmasian sendiri merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di apotek wajib mengikuti standar pelayanan kefarmasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016. Standar ini merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian yang bertujuan meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, serta melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien. Untuk menjamin mutu pelayanan kefarmasian di Apotek, harus dilakukan evaluasi mutu pelayanan kefarmasian itu sendiri.

Pelayanan kefarmasian dilakukan oleh seorang apoteker dengan melakukan praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009). Berdasarkan kewenangan peraturan perundang-undangan, pelayanan kefarmasian telah mengalami perubahan yang semula hanya berfokus kepada pengelolaan obat (*drug*

oriented) berkembang menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat, dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien sehingga apoteker bertanggung jawab tidak hanya dalam aspek manajerial tetapi juga dalam kegiatan pelayanan klinis. Sedangkan kemampuan berkomunikasi diperlukan dalam upaya memberikan pelayanan kefarmasian yang berorientasi pada kualitas hidup pasien.

Apoteker sebagai tenaga kesehatan yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan dalam bidang kefarmasian harus mampu menunjukkan kemampuannya dalam melakukan praktik dan pelayanannya. Dalam melakukan praktik dan pelayanan seorang apoteker harus menjalankan peran sebagai pemberi layanan, pengambil keputusan, komunikator, pemimpin, pengelola, dan pembelajar seumur hidup (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73, 2016). Perkembangan profesi apoteker tidak hanya memerlukan peraturan dan perundang-undangan, namun juga membutuhkan para apoteker yang bertanggungjawab mengaktualisasi diri dalam mengimplementasikan peraturan dan perundangan tersebut sehingga profesi ini dapat terintegrasi dengan baik dalam sistem pelayanan kesehatan. Dengan demikian, keberhasilan dalam mencapai tujuan ini hanya bisa diperoleh bila pasien dapat berinteraksi secara langsung dengan apoteker dan merasakan kontribusi yang diberikan. Berdasarkan hal inilah seorang calon apoteker perlu dibekali dengan berbagai keahlian dan wawasan yang diperlukan, serta melihat situasi lapangan secara objektif untuk dapat menjalankan profesi apoteker secara profesional sesuai dengan perannya berikut kode etik yang telah ditetapkan. Oleh karena apoteker memiliki peran, fungsi, dan tanggung jawab yang besar sehingga untuk menghasilkan lulusan apoteker yang kompeten, berkualitas dan bertanggung jawab para calon apoteker perlu mendapatkan praktik kerja profesi langsung di apotek sebagai sarana dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan diri.

Praktik kerja ini diharapkan memberikan pengetahuan, pengalaman kerja baik dalam hal praktik pelayanan kefarmasian maupun dalam hal manajemen. Untuk itu, Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Bagiana untuk melaksanakan praktik kerja profesi apoteker (PKPA). Kegiatan PKPA dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021 di Apotek Bagiana, Jl. Dharmahusada Indah 1/38 (C-186) Surabaya dengan Apoteker Penanggung Jawab Apotek yaitu apt. Dini Retnowati, S.Farm.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari praktik kerja profesi apoteker (PKPA) di apotek Bagiana adalah:

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang professional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Melakukan pelayanan kefarmasian yang professional di sarana kesehatan sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai kehidupan, baik dari segi pengetahuan, ketrampilan, softskills dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesian demi keluhuran martabat manusia.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Berdasarkan tujuan yang sudah dijelaskan diatas, manfaat kegiatan PKPA ini adalah:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.